

**PENGELOLAHAN PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI
MELALUI AKAD *QARDH* PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA
(BTN) SYARIAH CABANG MAKASSAR**

Syamsuddin Bidol¹, Andi Astuti²
Program Studi Manaemen Universitas Fajar
syamsuddinbidol@gmail.com

ABSTRACT

Knowing how to finance haji bailout funds through a Qardh agreement is a solution to the problems that need to be known by the public. Each bank has its own way of collecting third party funds, a sharia savings bank (BTN) is one of the banks that have a product that can increase capital, namely the product known as the Hajj bailout fund. To find out the Management of Hajj Bailout Funds Through the Qardh Agreement At PT. Makassar Branch Syariah State Savings Bank (BTN) in accordance with the research focus and formulation of the problem, objectives and benefits of the research, qualitative research methods are used. This research is a descriptive study, the results of which are translated into descriptive forms. From the results of the research In this bailout carried out by the branch of Bank BTN Syariah Makassar uses the Qardh contract, which is a loan given to the customer provided that the customer is obliged to return the funds received at the agreed time without being followed by the ownership of the goods themselves. The source of Qardh's loan funds is for bailout funds obtained from third party funds that invest as long as it does not harm the interests of the customers who own funds and banks that manage and determine the direction of their investment.

Keywords: *Haji bailout and Qardh contract*

ABSTRAK

Mengetahui bagaimana pembiayaan dana talangan haji melalui akad Qardh merupakan pemecahan masalah yang perlu diketahui masyarakat. Setiap bank mempunyai cara sendiri dalam mengumpulkan dana pihak ketiga, bank tabungan negara (BTN) syariah adalah salah satu bank yang mempunyai suatu produk yang dapat meningkatkan modal yaitu produk tersebut dikenal dengan nama dana talangan haji. Untuk mengetahui Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Melalui Akad *Qardh* Pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Makassar sesuai dengan fokus penelitian dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yang hasil penjabarannya akan dituangkan dalam bentuk deskriptif. Dari hasil penelitian Dalam talangan ini yang dilaksanakan oleh Bank BTN Syariah cabang Makassar menggunakan akad *Qardh*, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati tanpa di ikuti atas kepemilikan barang itu sendiri. Sumber dana pinjaman *Qardh* yaitu untuk dana talangan diperoleh dari dana pihak ketiga yang berinvestasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana dan bank yang mengelola serta menentukan arah investasinya.

Kata Kunci : Talangan haji dan Akad *Qardh*

Sekretariat

Editorial: Program Studi Manajemen Universitas Fajar – Makassar,
Sulawesi Selatan, Indonesia

Telp/Hp: 081340202750/ Fax (0411) 459-938

Email: manor@unifa.ac.id

OJS: <http://journal.unifa.ac.id/index.php/manor/index>

Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban dan harus dilakukan umat muslim untuk mencapai kesempurnaan dalam beribadah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Dalam Al-Quran dan Al-Hadits merupakan pegangan bagi umat muslim yang terdapat perintah dan larangan yang harus dijalankan bagi umat muslim. salah satunya adalah rukun Islam menjadi amalan yang harus dilaksanakan. Rukun Islam ada lima dan salah satunya menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا بُرَّهِنَ اللَّهُ لَكُمْ حُرُوجَ الْبَيْتِ مِنْ أَشْطَاحِ الْإِسْلَامِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَمِيدٌ
 ۱۷

Artinya: “Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) seluruh alam.

Berkunjung ke Baitullah merupakan semua cita-cita umat muslim, Mekah dan Madinah merupakan kota yang memiliki keutamaan yang besar disisi Allah SWT. Maka tidak heran jika masyarakat muslim

E-ISSN 2716-148x P-ISSN 2657-0130
 yang ingin berkunjung kesana. Jemaah haji Indonesia merupakan salah satu yang peminatnya terbesar di dunia.

Gambar 1.

Kouta haji Indonesia tahun 2010-2017



Sumber: *Statistik Kouta Haji Indonesia.*

Berdasarkan gambar 1. menunjukkan bahwa minat masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji mengalami peningkatan pada tahun 2017 kouta haji Indonesia menjadi 221 ribu Jemaah. Jumlah tersebut dapat dilihat dari pemulihan kouta Jemaah haji Indonesia sebanyak 52.200 menjadi 211 ribu Jemaah serta tambahan jumlah Jemaah dari Arab Saudi sebanyak 10 ribu Jemaah. Sebelumnya, kouta Jemaah haji dipangkas menjadi 168.800 jemaah karena adanya kegiatan perluasan Masjidil Haram pada tahun 2014-2016.

Besarnya minat masyarakat muslim Indonesia menunaikan kewajiban rukun Islam yang ke lima membuat antrian Jemaah haji Indonesia cukup panjang. Beberapa warga di daerah Sulawesi bahkan harus menunggu hingga puluhan tahun untuk bisa menunaikan ibadah haji. Dengan adanya penambahan kouta haji tersebut dapat memangkas waktu tunggu

Vol. 3, Nomor 1, Mei 2021

menjadi rata-rata sekitar 14 tahun dari sebelumnya selama 17 tahun.

(<https://databoks.katadata.co.id>)

Permasalahan yang timbul sekarang adalah banyaknya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dan terbatasnya daya tampung di tanah suci Makkah. Sehingga membatasi calon haji untuk melaksanakan ibadah haji tiap tahunnya. Sebab adanya nomor porsi yang ditunggu oleh calon haji, maka calon haji harus cepat mendaftarkan diri sebagai calon haji karena keterlambatan pendaftaran dapat mengakibatkan calon haji menunggu terlalu lama untuk mendapatkan nomor porsi, kelengkapan berkas, paspor dan lain-lain.

Namun bagi calon haji yang ingin mendaftar haji dan mendapatkan nomor porsi yang telah ditetapkan pemerintah. KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) yang didirikan oleh lembaga keagamaan. Merekrut calon haji untuk bergabung bersama KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) yang mereka kelolah. Keberadaan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) ini tidak hanya membantu calon haji memahami praktik-praktik haji secara komprehensif, tetapi juga membantu calon haji memilih dan menyalurkan ONH (Ongkos Naik Haji) kepada lembaga keuangan yang dipercaya untuk mengelola ONH (Ongkos Naik Haji), dengan layanan untuk mempermudah impian ibadah haji ke tanah suci yang terintegritas langsung

E-ISSN 2716-148x P-ISSN 2657-0130
dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) di bank konvensional maupun bank syariah.

Oleh sebab itu banyak intansi keuangan termasuk bank yang menawarkan jasa untuk mendaftarkan jemaah untuk mengambil nomor porsi haji atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang disebut dengan dana talangan haji.

Talangan adalah dana yang diberikan oleh pihak bank untuk menutupi kekurangan dana nasabah. Dana talangan haji adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh* dan *ijarah* yang diberikan kepada nasabah atau calon jemaah haji dalam rangka pendaftaran haji untuk memperoleh nomor porsi haji atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Qardh adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi, tanpa diikuti dengan kepemilikan barang itu sendiri.

Pembiayaan dana talangan haji ini dibuka untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji ke Baitullah (Mekkah).

Vol. 3, Nomor 1, Mei 2021

Sebagaimana dalam Al-Quran dinyatakan dalam surah Al—Hadid ayat 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Dari ayat diatas di jelaskan bahwa kita disuruh meminjamkan kepada Allah, Artinya menggunakan harta di jalan Allah, seperti meminjamkan sesame kepada manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Zain (2009), menyatakan bahwa Dana Talangan Haji adalah pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Lembaga Keuangan Syariah ini menguruskan pembiayaan (BPIH) berikut berkas-berkasnya sampai nasabah tersebut mendapatkan kursi haji. Atas jasa pengurusan haji tersebut, Lembaga Keuangan Syariah memperoleh imbalan, yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang di pinjamkan.

E-ISSN 2716-148x P-ISSN 2657-0130

Bank Syariah merupakan Bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar bagi hasil sesuai dengan syariat Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak memberikan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan. (Ismail:2010).

Fungsi bank bukan hanya sebatas tempat penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang dan berinvestasi bagi masyarakat, menyalurkan dana kemasyarakat dalam bentuk pinjaman (pembiayaan) dan memberikan jasa-jasa bank lainnya. (Kasmir:2012)

Seperti masalah pembiayaan Dana Talangan Haji yang memberikan kemudahan untuk menunaikan ibadah haji. Apalagi setelah fatwa dewan syariah nasional No.29/DSN-MI/UI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurus haji lembaga keuangan syariah dan opini Dewan Pengawas Syariah dengan demikian bank dikenal juga sebagai lembaga jasa keuangan.

Setiap bank mempunyai cara sendiri dalam mengumpulkan dana pihak ketiga, bank tabungan negara (BTN) syariah adalah salah satu bank yang mempunyai suatu produk yang dapat meningkatkan

Vol. 3, Nomor 1, Mei 2021

modal yaitu produk tersebut dikenal dengan nama dana talangan haji. Talangan adalah dana yang diberikan oleh pihak bank untuk menutupi kekurangan dana nasabah.

TINJAUAN PUSTAKA**1. Pengelolaan Pembiayaan**

Pengelolaan asal kata dari mengelola, sedangkan mengelola berarti mengadakan, mengadakan adalah menganalisa dan menghubungkan berbagai informasi atau data untuk disajikan dalam bentuk yang dapat dipakai memanfaatkan. (Muhammad:2008).

Pengelolaan adalah suatu upaya untuk mengatur atau mengendalikan aktivitas berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip untuk mensukseskan tujuan agar tercapai secara lebih efektif atau efisien. (Nawawi:2010)

2. Dana

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk tunai, atau dalam bentuk aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi tunai. (Muhammad:2008)

Sumber dana yang terhimpun dari masyarakat dana yang pertama adalah dana modal yaitu dana dari pendiri lembaga keuangan tersebut, yang dana kedua adalah dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank (*wadiah*), dan dana ketiga adalah

E-ISSN 2716-148x P-ISSN 2657-0130

dana masyarakat yang diinvestasikan melalui bank, dana jenis ini disebut dana investasi tak terbatas. (Arifin:2003).

3. Akad Talangan Haji

Akad menurut bahasa artinya perjanjian, persetujuan atau perikatan. Perjanjian awal antara pihak bank dengan nasabah untuk menentukan jenis dan arah kerja sama mereka. *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. (Sudarsono:2008)

Al-Qardh adalah (utang-piutang) adalah penyerahan harta berupa uang untuk di kembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. (saleh:2008)

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mengetahui Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Melalui Akad *Qardh* Pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Makassar sesuai dengan fokus penelitian dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yang hasil penjabarannya akan dituangkan dalam bentuk deskriptif.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi *obyek* yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data bersifat

Vol. 3, Nomor 1, Mei 2021

induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono:2014).

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono : 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian tentang pengelolaan pembiayaan dana talangan haji melalui akad *qardh* pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Makassar yaitu:

1. Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Melalui Akad *Qardh*

Menurut BTN Syariah iB dana talangan haji merupakan pinjaman dana kepada nasabah tabungan BTN Haji iB yang membutuhkan dana talangan untuk menunaikan ibadah haji sesuai prinsip syariah. Akad yang digunakan oleh BTN Syariah dalam pembiayaan talangan haji ini adalah akad *qardh* (pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau *muqtarid* yang memerlukan) serta dikenakan biaya-biaya, yaitu biaya administrasi dan asuransi jiwa. Jangka waktu lima tahun. Pengembalian bersifat *fleksibel* dengan *fee ujah* menyesuaikan jangka waktu pelunasan.

E-ISSN 2716-148x P-ISSN 2657-0130

Akad disini berarti suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syarat yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.

Sedangkan *Qardh* berarti penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf yang menangani produk pembiayaan dana talangan haji bank BTN Syariah cabang Makassar produk dana talangan haji di BTN Syariah berupa pinjaman dana kepada nasabah tabungan BTN Haji iB dan tabungan BTN haji yang membutuhkan dana talangan untuk menunaikan ibadah haji sesuai prinsip syariah.

Untuk mendapatkan dana talangan haji sampai nasabah melakukan pelunasan BPIH. Nasabah atau calon haji harus melalui beberapa proses tahapan. Yang pertama yaitu proses permohonan pengajuan dana talangan haji kepada bank BTN Syariah. Setelah nasabah mendapatkan dana talangan dari BTN Syariah. Nasabah melakukan pendaftaran SISKOHAT untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji. Dan yang terakhir

proses pelunasan BPIH. Dengan melalui tiga proses tersebut barulah nasabah dapat berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji.

1. Alur Proses Pembiayaan Talangan Haji

Prosedur yang dilakukan nasabah untuk mengajukan dana pembiayaan talangan haji adalah sebagai berikut.

- i. Buka buku tabungan haji BTN iB (bagi yang belum memiliki) sebesar Rp.500.000,-
- ii. Mengumpulkan persyaratan pembiayaan talangan haji BTN iB
- iii. Akad talangan haji
- iv. Rekomendasi untuk diproses.

Hal pertama yang dilakukan nasabah adalah pembukaan buku tabungan haji (bagi yang belum memiliki) sesuai dengan prosedur standar pembukaan buku rekening baru yakni, mengisi formulir pembuatan rekening baru yang telah disediakan oleh bank BTN Syariah yang didalamnya tertera identitas yang bersangkutan, fotokopy KTP yang bersangkutan, dan menyerahkan dana talangan yang akan dimasukkan kedalam rekening tersebut.

Setelah pembuatan buku tabungan haji kemudian nasabah

mengumpulkan persyaratan pembiayaan talangan haji. Persyaratan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP
- b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- c. Fotocopy surat nikah/cerai
- d. Slip gaji asli atau surat keterangan penghasilan
- e. Fotocopy Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai
- f. Jangka waktu hingga 5 tahun atau 1 bulan sebelum keberangkatan
- g. Maksimum talangan yang diberikan hingga 23.000.000
- h. Materai 6000 sebanyak 7 lembar.

Selanjutnya apabila data-data permohonan pengajuan dana talangan haji disetujui oleh pihak bank dan nasabah menyetujui persyaratan yang dipaparkan oleh bank disini BTN Syariah. Maka terjadilah akad *Qardh*. Contoh surat perjanjian akad *Qardh* pembiayaan talangan haji BTN Syariah tertera dalam halaman lampiran pada skripsi ini

2. Proses Pendaftaran SISKOHAT

Setelah dana talangan haji cair. Nasabah atau calon Jemaah haji melakukan pendaftaran secara online SISKOHAT untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji yang kemudian dilanjutkan dengan pelunasan BPIH. Berikut proses

Vol. 3, Nomor 1, Mei 2021

pendaftaran SISOHAT dan pelunasan BPIH.

- a. Nasabah atau calon haji datang ke KANKEMENAG Kabupaten atau Kota menyerahkan:
 - ii. Fotocopy KTP, KK, dan Surat Nikah
 - iii. Fotocopy Tabungan Haji
 - iv. *Input SPPH by System*
 - v. Pengambilan Foto dan Sidik Jari secara Biometric
 - vi. Mendapatkan bukti cek SPPH
- b. Setelah dari KANKEMENAG Kabupaten atau Kota, Nasabah datang ke BPS BPIH untuk:
 - i. Membayar setoran awal Rp.25.000.000,-
 - ii. *Entry data SISOHAT (untuk BPS officeswitching)*
 - iii. Input nomor registrasi pendaftaran (untuk BPS *officeswitching*)
 - iv. Mendapatkan nomor porsi
 - v. Menerima setoran awal
- c. Kemudian nasabah ke KANKEMENAG Kabupaten atau Kota setelah dari BPS BPIH untuk melapor dengan menyerahkan bukti setoran awal BPIH.

3. Pelunasan BPIH

Proses pelunasan BPIH adalah sebagai berikut:

E-ISSN 2716-148x P-ISSN 2657-0130

- a. Nasabah atau calon haji datang ke BPS BPIH untuk membayar sisa BPIH dengan membawa bukti lunas pembiayaan talangan haji BTN iB, dan membawa bukti setoran awal BPIH yang kemudian nasabah menerima bukti setor Jemaah dari BPS BPIH.
- b. Setelah dari BPS BPIH nasabah menuju KANDEPG untuk melapor diri dengan membawa bukti setor lunas.

Berdasarkan penjelasan diatas, Kita ketahui bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank sangat membutuhkan masyarakat dan sebaliknya masyarakat juga membutuhkan bank. di dalam memperoleh pembiayaan dana talangan haji perlu kita ketahui bagaimana prosedur dalam memperoleh pembiayaan dana talangan haji yang diberikan oleh bank BTN Syariah cabang Makassar.

2. Analisa Sistem Pengelolaan Dana Talangan Haji Menurut Hukum Islam

Sistem operasional Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah tidak terlepas dari pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

Tugas lain dari Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi pelaksanaan keputusan produk baru dari yang diawasinya. Dengan demikian, dewan pengawas syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. (Antoni S:2010).

Dalam praktek yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Makassar terhadap Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena pengelolaan dana pada dasarnya merupakan suatu yang dianjurkan Allah SWT. Sebab mengelola berarti berusaha memanfaatkan sesuatu yang telah diberikan Allah SWT.

Dalam ketentuan ajaran Islam segala sesuatu yang kita manfaatkan hendaknya selalu berpegang prinsip-prinsip Islam sebagai berikut:

- a. Pemilik mutlak dari semua jenis sumber daya adalah milik Allah SWT.

- b. Islam menjamin kepemilikan publik yang diwakilkan oleh Negara atas industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
- c. Islam mengakui kepemilikan pribadi pada batas-batas tertentu.
- d. Islam berprinsip bahwa harta adalah sebagai titipan yang memungkinkan manusia menikmati dengan baik asalkan tidak berlebihan, sebagai ujian keimanan dan sebagai bekal beribadah.
- e. Pemilik harta harus diupayakan melalui usaha atau mata pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya.

Jika berpegang pada prinsip Islam maka pengelolaan yang dilaksanakan pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Makassar dapat dikatakan sesuai peranannya sebagai bank syariah.

Jika dilihat dari akad yang digunakan dalam mengelola dana talangan haji yaitu akad *Al-Qardh*. Secara umum, arti *qardh* berupa dengan arti jual beli, karena *qardh* adalah pengalihan hak milik harta atas harta. *Qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwui* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dari ayat diatas ditegaskan bahwa seluruh manusia mengerjakan apa yang telah diperintah dan meninggalkan larangan-Nya, seperti halnya Allah menyuruh kita saling tolong menolong dalam memberikan pinjaman kepada seseorang (saudaranya).

Dari penjelasan diatas, maka pinjaman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pinjaman seorang hamba untuk Tuhan-Nya dan pinjaman seorang muslim untuk saudara-Nya. Pinjaman seorang muslim untuk tuhanNya yaitu pinjaman yang diberikan untuk membantu saudaranya tanpa mengharapkan kembali barang tersebut karena semata-mata untuk mengharapkan balasan akhirat nantinya. Hal ini mencakup infaq. Sedangkan pinjaman seorang muslim untuk saudaranya adalah pinjaman yang sering kita lihat dalam kehidupan masyarakat, yang mana seseorang meminjam dari temannya karena didorong oleh adanya suatu kebutuhan dengan ketentuan

mengganti atau mengembalikan pinjaman tersebut.

Secara *ijma'* juga dinyatakan bahwa *Qardh* didalam talangan haji diperbolehkan. *Qardh* bersifat *mandup* (dianjurkan).

Para ulama juga telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjaman meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan dunia ini dalam bermasyarakat dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Qardh adalah pinjaman uang. Aplikasi *qardh* dalam perbankan antara lain untuk pinjaman talangan haji. Dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji. Atas jasa bank memberikan dana talangan tersebut bank dapat memperoleh *fee (ujrah)*.

Contoh lain dalam penggunaan skema *qardh* dalam perbankan syariah adalah pemberian dana talangan atau pinjaman uang kepada nasabah yang memiliki deposito di bank tersebut guna mengatasi kesulitan nasabah tersebut. Pinjaman uang tersebut dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Atas jasa peminjaman dana bank memperoleh *fee (ujrah)* yang besarnya telah ditetapkan oleh

bank. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَكَّرُ وَالِدَةٌ أَوْ يَدٌ بِأُولَادِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُ لَهُ يُورَثُ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَانْقَوَا إِلَى اللَّهِ وَأَعْمُوا أَنْ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: "... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut..." (al-baqarah 233)

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa diperbolehkan memberikan pembayaran yang patut sesuai dengan kesepakatan. Jadi diperbolehkan mendapatkan pembayaran atau *fee* atas jasa pinjaman tersebut.

Dengan perkembangannya, *qardh* tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya materai, notaris, biaya pegawai dan lain-lain, sehingga pengenaan biaya administrasi tersebut tidak dapat dihindari. Untuk menjauhkan dari unsur riba, maka biaya administrasi tersebut harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase dan sifatnya harus nyata, jelas dan pasti.

Sehingga ditinjau dari menurut hukum Islam tentang pengelolaan pembiayaan talangan haji yang diterapkan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah telah sesuai dengan yang

dianjurkan oleh Islam dan dapat diterima oleh masyarakat yang khususnya beragama Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dalam penelitian mengenai pengelolaan pembiayaan dana talangan haji melalui akad *qardh* pada bank BTN Syariah cabang Makassar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana talangan adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *Qardh* yang diberikan kepada nasabah atau calon haji yang ingin mendaftar haji untuk memperoleh nomor porsi atau pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dalam talangan ini yang dilaksanakan oleh Bank BTN Syariah cabang Makassar menggunakan akad *Qardh*, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati tanpa di ikuti atas kepemilikan barang itu sendiri. Sumber dana pinjaman *Qardh* yaitu untuk dana talangan diperoleh dari dana pihak ketiga yang berinvestasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana dan bank yang mengelola serta menentukan arah investasinya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap dana talangan haji yang diterapkan oleh

Vol. 3, Nomor 1, Mei 2021

Bank Tabungan Negara (BTN)
Syariah cabang Makassar adalah
mubah atau boleh.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadits.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank
Syariah Dari Teori ke Praktek*,
(Jakarta : Gema Insani Press, 2010)
Cet. Ke-4

Arifin Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen
Syariah*. (Jakarta : Alvabeta, 2003)

Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi .
(Jakarta: Prenada Media, 2010).

Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/
2017/07/28/2017-kuota-haji-
indonesia-menjadi-221-ribu-
jemaah](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/07/28/2017-kuota-haji-indonesia-menjadi-221-ribu-jemaah), diaskes 25april2018

Muhammad, *Model-Model Akad
Pembiayaan Di Bank Syariah*,
(Yogyakarta: UII Press,2008), h. 6.

Muhammad Zain. 2009. *Dana Talangan
Haji Antara Syarih*. Jakarta: Tazkia
Institute.